

Partisipasi Masyarakat dalam Membayar PBB di Bolaang Mongondow

Community Participation In Paying Land And Building Taxes In Bolaang Mongondow Regency

Metrissia Kristina Kokunsi^{a, 1*}, Jan A. Rattu^{b, 2}, Wua Telly Delly^{c, 3}

^{abc}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Manado, Tondando, Indonesia¹

kristinametrissia@gmail.com*; janrattu@unima.ac.id; tellywua@unima.ac.id

*kristinametrissia@gmail.com

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada dukungan daerah setempat dalam membayar retribusi daerah dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan minat daerah dalam membayar retribusi daerah dan bangunan di Kota Pangian Barat, Daerah Passi Timur, Peraturan Bolaang Mongondow. Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah strategi subjektif yang mencerahkan. instrumen pemeriksaan hanyalah analis dengan sumber informasi dari pemerintah kota, dan perintis daerah setempat. Pemilahan informasi diselesaikan melalui tiga macam prosedur, yaitu persepsi khusus, pertemuan dan dokumentasi. Informasi yang didapat kemudian dibedah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan daerah dalam pembayaran retribusi kawasan dan bangunan di Kelurahan Pangian Barat Kecamatan Passi Timur Peraturan Bolaang Mongondow secara keseluruhan belum maksimal dimana terlihat masih banyak masyarakat yang belum puas. komitmen mereka dalam membayar retribusi daerah dan bangunan. Dengan demikian, bagi individu yang belum memenuhi komitmen mereka dalam membayar biaya area dan bangunan, mereka harus lebih fokus pada komitmen mereka untuk membayar biaya sesuai jadwal untuk membuatnya lebih mudah bagi area lokal dalam latihan manajerial kota yang berbeda dan lebih jauh lagi untuk kota. pemerintah untuk memiliki pilihan untuk menginspirasi dan merangkul mereka dalam proses angsuran biaya. bumi dan struktur

Kata Kunci: Dukungan Kelompok Masyarakat, Pengkajian Tanah dan Bangunan (PBB)

Abstract

The problem in this study was limited to local support in paying local and building retributions. This study determines local interest in paying local and building levees in West Pangian City, East Passi Region, Bolaang Mongondow Regulation. The examination technique used in this exploration was an enlightening subjective strategy. Inspection instruments are analysts with information sources from the city government and local pilots. The sorting of information was completed through three procedures: particular perception, meeting, and documentation. The information obtained was then dissected. The results showed that regional support in paying the regional and building retribution in Pangian Barat Village, East Passi Subdistrict, Bolaang Mongondow Regulations was not maximized where there were still many people who were not satisfied. Their

commitment to paying local and building fees. Thus, individuals who have not fulfilled their commitment to paying area and building costs should focus more on their commitment to paying fees on schedule to make it easier for local areas in different city managerial exercises and cities. Government has the option of inspiring and embracing them in the fee installment process. earth and structure.

Keywords: Community Group Support, Land and Building Assessment

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini masih merupakan sumber pendapatan yang potensial dan besar mengingat dari tahun ke tahun jumlah artikel penilaian juga akan meningkat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kehidupan masyarakat. negara. mengingat dari tahun ke tahun pembayaran dari daerah penilaian telah dikenang untuk APBN sebagai sumber pendapatan negara yang diharapkan untuk pembiayaan perbaikan. (Peraturan Ketetapan Pajak Nomor 28 Tahun 2007 dalam buku Mujiyati dan Aris (2011), retribusi adalah pungutan wajib kepada negara yang terutang oleh perkumpulan pribadi atau barang-barang yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak memperoleh upah secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan alasan negara untuk individu berkembang terbaik). Sesuai (Pedoman pemungutan pajak tahun 1983, penilaian yang tepat di Indonesia meliputi: Biaya Tahunan (PPH), Ketetapan Pertambahan Nilai (PPN), Kewajiban Materai (BM), Tanah dan Bangunan Bea Masuk (PBB), Hak Perolehan Hak atau Potensi Bangunan (BPHTB) (Yahya, 2012).

Berdasarkan berbagai ahli di Indonesia, biaya dapat dibagi menjadi biaya pusat dan biaya lingkungan. *Focal assessment* adalah biaya yang pengelolaan dan pemilihannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pungutan lingkungan adalah pungutan yang ditangani oleh negara bagian terdekat, baik dari daerah atau wilayah atau masyarakat perkotaan, yang digunakan sebagai bantuan pendapatan dan pendapatan masyarakat sekitar. Retribusi adalah pungutan atau komitmen wajib yang harus dibayar oleh warga negara kepada otoritas publik berdasarkan undang-undang. Pungutan atas tanah dan bangunan merupakan salah satu tugas pokok yang kewenangannya dilimpahkan kepada daerah. (Dengan adanya peraturan nomor 28 tahun 2009 tentang tugas provinsi dan tugas daerah, PBB dipindahkan ke penilaian daerah sehingga pendapatan dari pengeluaran ini akan ditetapkan sebagai Gaji Unik Teritorial (Bantal) yang dapat membangun sumber pendapatan dan kenaikan khas daerah. kapasitas daerah untuk mendanai kebutuhan lokal).

Pemerintahan Bolaang Mongondow sebagai salah satu kabupaten mandiri di Sulawesi Utara terkait dengan strategi Negara Assembled bahwa pemerintahan Pemerintahan Bolaang Mongondow telah melakukan pengaturan partisipasi, angsuran EPBB dan tugas daerah lainnya, dengan Kotamobagu bagian dari Bank Negara Indonesia (BNI). melakukan pembayaran cicilan dan kerjasama dengan Bank BNI adalah bekerja sama dengan individu Bolmong, Rustic Metropolitan. Kerja sama ini untuk meningkatkan pembayaran teritorial atas Bea Bumi dan Bangunan (PBB), serta memberikan kenyamanan kepada warga dalam Angsuran Biaya Bumi dan Bangunan (PBB). Inti dari upaya koordinasi tersebut adalah bekerja sama dengan Pemerintah Bolmong Rule, agar lebih mudah dalam mengumpulkan biaya PBB melalui cicilan EPBB. membantu secara elektronik melalui spesialis BNI yang tersebar di sub-wilayah dan kota-kota di Bolmong Rule. Jadi tentu saja akan lebih mudah bagi individu untuk membayar biaya PBB, karena mereka tidak perlu lagi pergi ke bank atau ATM, yang mungkin sangat jauh.

Persepsi yang mendasari ahli tersebut mengamati bahwa di Kota Pangian Barat, Wilayah Passi Timur, Peraturan Bolaang Mongondow, terdapat 1.346 penghuni yang terdiri dari 656 laki-laki dan

690 perempuan. Dengan jumlah KK 457 KK (kepala keluarga), sedangkan jumlah warga negara yang menjadi beban (PBB) ada 255 warga. Dari persepsi pencipta bahwa individu belum tunduk dalam penyelesaian tuntutan, menunjukkan bahwa dari 255 warga yang telah menutupi tuntutan, 103 warga, maka 41% warga yang telah melakukan komitmennya, informasi di atas berasal dari informasi kota Pangian di November 2021. Kemudahan pembayaran bea masuk melalui upaya koordinasi pemerintah daerah Bolmong mongondow dengan BNI. Berangkat dari dasar permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengarahkan penelitian dengan judul Dukungan Daerah dalam Membayar Daerah dan Biaya Bangunan di Kota Pangian Barat, Daerah Passi Timur, Rezim Bolaang Mongondow

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Partisipasi

Minat adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk ikut serta dalam suatu tindakan. Sesuai Slamet (2006: 3), ia mencirikan investasi sebagai penyertaan yang berfungsi dan signifikan dalam interaksi dinamis, pelaksanaan proyek yang disengaja, dan mendapatkan manfaat dari konsekuensi proyek yang telah dilaksanakanz. Istilah dukungan digunakan untuk memberi kesan ikut serta dalam suatu Gerakan (Pasandaran, et, al., 2018). Bagaimanapun, itu juga menyiratkan minat untuk memutuskan arah gerakan dalam perasaan memutuskan persiapan dan pelaksanaan tindakan). Minat adalah partisipasi atau penyertaan individu-individu daerah setempat dengan menawarkan bantuan (tenaga, renungan dan materi) dan kewajiban mengenai setiap pilihan yang telah diambil dengan pencapaian tujuan bersama. Berdasarkan hipotesis di atas, maka dapat dikatakan bahwa investasi adalah suatu gerak yang dilakukan oleh seseorang baik sebagai bantuan pemikiran maupun kegiatan yang diberikan dalam suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, dukungan juga merupakan minat terbuka dalam menutupi biaya.

Konsep Partisipasi Masyarakat

Secara umum, dukungan wilayah lokal adalah kepentingan, kerja sama, atau asosiasi seseorang yang terkait dengan kondisi lahiriahnya. Seperti yang ditunjukkan oleh Isbandi dalam Mustanir (2017) dukungan kelompok masyarakat adalah kepentingan daerah setempat selama waktu yang dihabiskan untuk mengenali masalah dan kemungkinan secara lokal, serta perlombaan dalam menentukan hasil akhirnya (Biringan, 2017). Investasi Conyers, (2006) adalah perangkat yang digunakan ditentukan untuk mensurvei keadaan atau kondisi, mentalitas, asumsi, dan persyaratan daerah untuk lebih mengembangkan perbaikan. (Kerjasama daerah dalam membayar biaya daerah dan bangunan adalah kewajiban dari daerah setempat akan kesulitan dalam membayar biaya-biaya yang masih mengudara untuk membantu kemajuan kemajuan daerah (Pangalila, Mantiri & Biringan, 2019).

Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

Retribusi adalah komitmen yang dibayarkan oleh daerah kepada otoritas publik dengan keuntungan yang sama bagi daerah dan otoritas publik untuk kemajuan (Mardiasmo, 2011). Bumi adalah lapisan luar bumi dan tubuh bumi di bawahnya). Lapisan terluar bumi terdiri dari daratan dan perairan. Lapisan terluar bumi yang dimaksud adalah tanah yang digunakan untuk penginapan, industri, pertanian, peternakan, dinas jagawana dan pertambangan. Untuk sementara perairan tersebut diisolasi menjadi dua, yaitu perairan khusus pedalaman dan perairan luar. Perairan pedalaman seperti rawa, danau, (Lonto, 2017).

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Unsur-unsur yang menyertainya mempengaruhi dukungan daerah dalam membayar PBB (slamet 2003), khususnya:

1. Faktor usia

Usia adalah variabel yang dapat mempengaruhi keuntungan individu dalam latihan persahabatan dalam iklim sosial. Biasanya individu yang berada di usia paruh baya ke atas memiliki mindfulness yang lebih tinggi dibandingkan individu dengan usia yang berbeda.

2. Faktor orientasi

Sebagian besar negara menerima bahwa wanita hanya mengatur urusan keluarga. Hal ini mempengaruhi wanita untuk hidup bermasyarakat. Tidak diharapkan bahwa sifat-sifat utama dalam gaya hidup masing-masing negara menerima bahwa wanita hanya memahami masalah keluarga. Hal ini juga berdampak sehingga investasi wanita dalam olahraga ramah sering tidak memadai. Bagaimanapun, dalam jangka panjang pekerjaan wanita sekarang telah bergerak karena perkembangan pembebasan wanita dan pengajaran yang lebih baik.

3. Variabel Instruktif

Instruksi adalah prasyarat langsung untuk minat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar pengaruhnya dalam menentukan disposisi individu terhadap iklim sosialnya, begitu juga sebaliknya. Sejalan dengan itu, pengajaran sangat penting untuk mengupayakan bantuan pemerintah kepada seluruh masyarakat.

4. Faktor pekerjaan dan gaji

Pekerjaan dan upah, tentunya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan upah yang diperoleh..

5. Komponen lama tinggal

Investasi seseorang juga dapat dipengaruhi oleh pengalamannya berhubungan dalam iklim mengingat lama tinggal. Semakin ditarik seseorang hidup dalam iklim, perasaan kewajiban untuk iklim umum juga akan meningkat, sehingga membangkitkan kesadaran untuk mengambil bagian dalam setiap gerakan dalam iklim.

Asas-asas pajak bumi dan bangunan

Beban tanah dan bangunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Nomor 28 Tahun 2009, diatur dalam beberapa standar, khususnya):

1. Langsung

Beban tanah dan bangunan merupakan perubahan dalam bidang pemungutan pajak). Pungutan biaya tanah dan bangunan ini dikandung karena banyaknya tuntutan dan pengeluaran di daerah-daerah yang bersilangan dan dianggap sulit bagi daerah setempat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Bangunan merupakan penguraian dari berbagai jenis atau biaya tol yang telah berlaku di Indonesia.

2. Adil

Kepatutan dalam PBB lebih pada objek penilaiannya. Dari objek pengeluaran terbesar hingga objek pajak terkecil, PBB akan dipaksakan sesuai dengan pedoman hukum warga negara.

3. Kepastian dalam regulasi

Didukung oleh undang-undang tidak resmi, pilihan pendeta uang, dan pilihan kepala jenderal penilaian, ternyata PBB memiliki pengaruh dan keyakinan yang sah yang dapat mengisi sebagai aturan bagi masyarakat untuk tidak menahan diri untuk menyelesaikan komitmen mereka untuk menyelesaikan tuduhan.

4. gotong royong

Standar gotong royong lebih memuaskan jiwa penanaman modal daerah dalam mendukung pelaksanaan regulasi retribusi tanah dan bangunan. Dari orang-orang yang mampu membayar dalam jumlah besar hingga yang terkecil, bersama-sama mereka bekerja sama untuk mendanai kemajuan melalui cicilan biaya.

METODOLOGI PENELITIAN

Berbeda subjektif, penelitian ini berencana untuk menganalisis Kerjasama Daerah dalam Pembayaran Retribusi di Kota Pangian Barat, Wilayah Passi Timur, Peraturan Bolaang Mongondow. Strategi subyektif adalah teknik eksplorasi dalam pandangan teori (positivisme) yang digunakan untuk melihat keadaan barang-barang yang normal dan tidak palsu (Sugiyono, 2017). Sedangkan jenis strategi eksplorasi yang dilakukan oleh para analis dalam penelitian ini adalah jenis teknik yang menarik. Sugiyono (2017) merekomendasikan bahwa strategi pemeriksaan ekspresif adalah teknik penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami keadaan. yang ada dalam objek eksplorasi dilihat dari variabel dan informasi yang dikumpulkan kemudian diorganisasikan secara metodelis.

Dalam eksplorasi subjektif, proses pemilahan informasi bergerak dari bidang observasional dengan tujuan akhir untuk mengumpulkan hipotesis dari informasi. Proses pemilahan informasi menggabungkan tahapan berikut:

1. Metode yang terlibat dengan memasuki lokasi eksplorasi
Ilmuwan mengunjungi daerah pemeriksaan untuk menyelidiki daerah eksplorasi yang diatur serta untuk mendapatkan izin dengan menunjukkan surat pengantar pemeriksaan.
2. Berada di area ujian
Ilmuwan berusaha melakukan pendekatan secara resmi atau santai dengan subjek penelitian. Para ilmuwan berusaha untuk memperoleh data total dan menangkap intisari dari data yang didapat.
3. Mengumpulkan informasi
Pada tahap ini para ilmuwan mengusulkan tiga prosedur pemilihan informasi, khususnya:
Sebuah. Persepsi, Wawancara, Dokumentasi

Ujian informasi adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi secara efisien yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara memilah-milah informasi ke dalam kelas-kelas, memisahkannya menjadi unit-unit, memadukan, menggabungkan ke dalam desain, memilih mana yang signifikan dan yang akan dipertimbangkan, dan mencapai penentuan sehingga mudah dirasakan tanpa orang lain dan orang lain (Sugiyono, 2017: 244). Strategi pemeriksaan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode menurut Miles dan Huberman.

1. Penurunan Informasi (Penurunan Informasi)

Informasi yang didapat dari lapangan cukup banyak, untuk itu harus dicatat secara cermat dan mendalam. Mengurangi informasi berarti menyimpulkan, memilih hal-hal utama, memusatkan perhatian pada hal-hal yang signifikan, mencari subjek dan contoh. Akibatnya informasi yang berkurang akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan spesialis untuk memimpin berbagai informasi lebih lanjut.

2. Pertunjukan informasi (information show)

Setelah informasi dikurangi, tahap selanjutnya adalah menampilkan informasi atau menggambarkan informasi umum dari ilmuwan. Informasi yang diperkenalkan dalam penelitian ini disesuaikan dengan informasi di lapangan yang diperoleh melalui sumber. Informasi tersebut berupa pertemuan dan persepsi.

3. Konfirmasi (membuat kesimpulan)

Ends juga dikonfirmasi selama periode *review*. Ujung terakhir tidak terjadi begitu saja pada proses pengumpulan informasi, namun harus dipastikan agar dapat terwakili dengan tulus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya bahwa eksplorasi ini bersifat subyektif yang memukau karena pencipta menggambarkan informasi pemeriksaan yang didapat di lapangan. Untuk meningkatkan dan mempermudah pemilihan informasi, untuk situasi ini para ilmuwan menggunakan metode wawancara dan persepsi langsung kepada responden dan kemudian dibedah. Pemeriksaan berpusat pada dua hal, yaitu (1) kepentingan daerah (2) biaya tanah dan bangunan (PBB).

a. Penanda Minat Area Lokal

Pada umumnya, kerjasama daerah adalah dukungan, kepentingan atau asosiasi dari seseorang yang berhubungan dengan kondisi yang berhubungan dengan suatu gerakan. Kepentingan daerah juga dapat menjadi investasi daerah selama waktu yang dihabiskan untuk mengenali masalah dan kemungkinan yang ada secara lokal, pilihan dan pengambilan keputusan tentang jawaban pilihan untuk mengelola masalah, melakukan upaya untuk mengatasi masalah, dan asosiasi daerah lokal selama ini. menghabiskan perubahan yang terjadi. Kepentingan daerah dalam membayar retribusi daerah dan bangunan adalah seberapa besar keikutsertaan warga daerah dalam membayar komitmen objek biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan pembangunan dan bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan selanjutnya. Untuk mendapatkan informasi yang jelas, para ilmuwan mengarahkan wawancara dengan jaringan kota. Penyelidikan yang dilakukan kepada sumber adalah sebagai berikut:

a). Pertanyaan untuk Pemerintah Desa

1. Untuk tahun pajak 2020 sudah berapa wajib pajak yang telah melunasi kewajiban membayar pajak (PBB)? Jawaban informan Bapak M.L (Sangadi) yakni sesuai dengan data yang ada bahwa yang sudah membayar pajak baru 125 wajib pajak dari total wajib pajak desa pangian barat 255. Jawaban informan Bapak R.P (Sekertaris Desa): Untuk tahun 2020 yang baru membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sampai dengan 2 November 2021 sebanyak 125 wajib pajak bumi dan bangunan (PBB).

Faktor apa yang menyebabkan wajib pajak belum melunasi kewajibannya? Jawaban informan Bapak M.L (Sangadi):

Memang banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak belum melunasi kewajibannya salah satunya faktor ekonomi keluarga yang merupakan dominan di samping itu ada wajib pajak yang memiliki rumah di desa tapi tidak bertempat tinggal di desa pangian.

Jawaban informan Bapak R.P (Sekertaris Desa)

Kalau saya perhatikan faktor penyebab wajib pajak belum melunasi kewajiban membayar pajaknya ada juga karena kelalaian, karena kalau saya perhatikan dari segi ekonomi yang bersangkutan atau wajib pajak tersebut sebenarnya ekonominya mapan.

1. Upaya apa yang telah dilakukan pemerintah desa terhadap wajib pajak yang menunggak?

Jawaban informan Bapak M.L (Sangadi) “Upaya yang kami lakukan berkaitan dengan wajib pajak yang menunggak sudah kami kirimkan surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2020 dan memberitahukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Jawaban informan Bapak R.P (Sekertaris Desa):

“Saya sebagai sekretaris desa secara Bersama-sama dengan sangadi mengingatkan wajib pajak PBB yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak agar segera melakukan pembayaran melalui penyampaian SPT (Surat pemberitahuan) pajak terhutang.

1. Apakah ada reward bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu?

Jawaban informan Bapak M.L (Sangadi):

“Bagi yang sudah melunasi kewajibannya dalam membayar pajak kami pemerintah desa memberikan reward berupa memberikan skala prioritas dalam pelayanan administrasi yang menjadi kebutuhan dari waji pajak tersebut.”

Jawaban informan Bapak R.P (Sekertaris Desa)

“Menurut saya sebagai sekretaris desa tentukatu torang musti kase penghargaan pa dorang yang so ba bayar tepat waktu contoh misalnya kalau dorang ada kebutuhan pelayanan administrasi torang musti cepat-cepat layani.”

2. Apakah ada panishment (sanksi) terhadap wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak?

Jawaban informan Bapak M.L (Sangadi):

“Kalau yang sudah melunasi kewajibannya dalam membayar pajak kami pemerintah desa memberikan reward berupa memberikan skala prioritas dalam pelayanan administrasi yang menjadi kebutuhan dari wajib pajak tersebut maka yang menunggak tentu katu ada dia pe sanksi contoh misalnya kalau ada kebutuhan administrasi yang ingin mereka dapatkan dari pemerintah syaratnya harus melunasi pajak dulu.”

Jawaban informan Bapak R.P (Sekertaris Desa)

“Kalau tadi saya sampaikan yang sudah bayar pajak ada penghargaan melalui pelayanan administrasi yang cepat di selesaikan maka yang belum torang mengharuskan pajak di bayar dulu baru torang kase pelayanan administrasi yang mereka butuhkan.”

3. Apakah pemerintah desa tau bahwa antara Pemkab Bolmong dengan BNI dalam kaitannya dengan mekanisme pembayaran pajak ada Kerjasama? dan apakah ada dampak terhadap partisipasi wajib pajak dalam pelunasan pajaknya?

Jawaban informan Bapak M.L (Sangadi):

“Kalau hal tersebut memang kita so pernah dengar bahwa memang ada Kerjasama untuk pelunasan pajak secara elektronik misalnya melalui ATM tapi belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat sehingga dalam pelunasan pajaknya masih sama dengan yang lalu-lalu dorang bayar langsung pada perangkat desa.”

Jawaban informan Bapak R.P (Sekertaris Desa):

“Iyo memang kita so pernah dengar ada Kerjasama cuman sebagian besar masyarakat desa pangian yang wajib pajak bulum tau itu karena ternyata dorang ba bayar pajak masih jaga bayar pa perangkat desa.”

Dari hasil wawancara terhadap pemerintah desa diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) masih rendah karena baru mencapai 49% oleh karena itu ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pemberian reward dan panishment dalam pelayanan administrasi desa. Adapun faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak antara lain di sebabkan oleh faktor ekonomi dan tingkat kesadaran dari wajib pajak itu sendiri disisi yang lain karena faktor tidak menetap di desa.

a. Indikator pajak bumi dan bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak negara yang dibebankan kepada wajib pajak untuk membayar terhadap hak milik atas bumi dan bangunan. oleh karena itu setiap wajib pajak dituntut untuk dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk memperoleh data-data

yang jelas, maka peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat wajib pajak. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan:

b). pertanyaan untuk wajib pajak bumi dan bangunan

1. Untuk tahun pajak terhutang PBB tahun 2020 apakah bapak/ibu sudah melunasinya? Kalau sudah dilunasi dapatkah bapak/ibu memberikan penjelasan? Dan kalau belum dilunasi dapatkah bapak/ibu memberikan penjelasan?

Jawaban informan Ibu L.K (Tokoh masyarakat):

“Untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2020 kita so bayar, mar kita so lupa kalau bulan brapa kita bayar mar itu di tahun 2020 no kita bayar tepat waktu karena itu kan memang katu so torang pe kewajiban deng mumpung waktu itu torang ada berkat.”

Jawaban informan Bapak O.T (Tokoh masyarakat):

“Yaah memang pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2020 kita belum sempat bayar karena kita kasiang stengah mati cari kerja karena keadaan pandemic sekarang tako jangan sampe kena virus dengan ada himbuan pemerintah torang musti tinggal dirumah dulu mar kita komang janji mo kase lunas no, tetap mo bayar.”

Jawaban informan Bapak U.S (Tokoh masyarakat):

“Kalau kita so bayar so kase lunas itu pajak bumi dan bangunan (PBB) jadi so aman kalau ada urusan apa-apa di pemerintah desa dorang katu so pasti jaga langsung layani.

Jawaban informan Bapak M.M (Tokoh masyarakat).”

“Ohh kalau kita baru bayar minggu lalu itu pajak mar so lupa hari apa.”

2. Apakah kewajiban membayar pajak di tahun-tahun sebelumnya dibayar tepat waktu misalnya tahun 2018, 2019?

Jawaban informan Ibu L.K (Tokoh masyarakat)

“Kalau komang itu pajak tahun 2018 deng 2019 torang bayar tepat waktu karena penghasilan kami keluarga cukup bagus.”

Jawaban informan Bapak O.T (Tokoh masyarakat)

“Kalau pajak tahun 2018 saya bayar tepat waktu yang tahun 2019 itu ada ta lewat sadiki.”

Jawaban informan Bapak U.S (Tokoh masyarakat)

Kalau PBB tahun 2018 dan 2019 saya bayar tepat waktu

Jawaban informan Bapak M.M (Tokoh masyarakat)

Kita so bayar pajak yang dari tahun 2018 deng tahun 2019 ada kase lunas sesuai dengan ketentuan batas waktu

1. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi kendala utama dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB)?

Jawaban informan Ibu L.K (Tokoh masyarakat)

“Menurut saya yang menjadi kendala dalam pembayaran pajak itu adalah faktor penghasilan keluarga biar katu suka mo bayar mar kalau bulum ada doi torang mo bayar deng apa contoh di masa pandemic covid-19 sekarang torang susah mo dapa penghasilan yang cukup.”

Jawaban informan Bapak O.T (Tokoh masyarakat)

Tentu yang menjadi kendala utama adalah pendapatan atau penghasilan dari keluarga itu sendiri rupa kita bulum bayar mar kita mo bayar deng apa sekarang di masa pandemic banyak orang yang kehilangan pekerjaan

Jawaban informan Bapak U.S (Tokoh masyarakat)

“Nyanda bisa di sangkal bahwa kalau ada doi nyanda mungkin dia nyanda mo bayar itu pajak kecuali kalau nyanda ada doi pasti katu dia bulum mo bayar pajak.”

Jawaban informan Bapak M.M (Tokoh masyarakat)

“Lunas atau tidaknya pembayaran PBB sangat tergantung dari tingkat ekonomi keluarga sekalipun memang torang nyanda bisa sangkal karena ada katu yang penghasilannya pas-pasan mar dia punya kesadaran membayar pajak mar itu kan jarang.”

Hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan sangat tergantung dari pendapatan keluarga hal tersebut sebagaimana yang terungkap dalam wawancara kepada wajib pajak, jadi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di desa pangian tingkat pemenuhannya sangat ditentukan oleh penghasilan keluarga kemudian rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB tahun 2020 di sebabkan di tahun 2020 itu merupakan puncak pandemic covid-19 dimana banyak wajib pajak yang kehilangan pekerjaan karena pembatasan kegiatan masyarakat.

Pembahasan Hasil Penelitian

Kerjasama daerah seperti yang ditunjukkan oleh Hetifah Sj. Soemarto (2003:78) adalah suatu siklus ketika penduduk, sebagai orang-orang serta perkumpulan dan perkumpulan, mengambil bagian dalam persiapan, proses pelaksanaan dan tertarik untuk mempengaruhi pengaturan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Melihat konsekuensi dari pemeriksaan yang diarahkan dengan wawancara dengan saksi, para ilmuwan menelusuri bahwa investasi daerah dalam membayar biaya daerah dan bangunan (PBB) di Kota Pangian Barat, Wilayah Passi Timur, Peraturan Bolaang Mongondow sebenarnya tidak bisa diharapkan. Bagus dimana masih banyak orang yang belum memenuhi komitmennya dalam membuat beban yang baik di darat. juga (PBB), mengingat kenyataan yang diamati bahwa dukungan daerah dalam membayar biaya tanah dan bangunan sangat bergantung pada gaji keluarga, hal ini terungkap dalam wawancara dengan warga, sehingga investasi daerah dalam membayar PBB di kota Pangian tidak sepenuhnya ditetapkan. di batu dengan gaji keluarga. Rendahnya animo masyarakat dalam membayar PBB pada tahun 2020 merupakan puncak dari pandemi virus Corona dimana warga kehilangan posisinya karena latihan daerah. Dengan cara ini ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui pengaturan hadiah tanpa henti di administrasi organisasi kota. Unsur-unsur yang menyebabkan rendahnya investasi daerah dalam membayar biaya antara lain disebabkan oleh perhatian keuangan dan tingkat keakraban dengan warga yang sebenarnya dan lagi-lagi karena variabel tidak tinggal di kota.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akhir dari review adalah sebagai berikut:

1. Minat daerah dalam membayar retribusi daerah dan bangunan di kota Pangian Barat secara keseluruhan tidak bisa dibilang besar. Hal ini dengan alasan masih ada individu yang belum membayar kewajiban membayar retribusi tanah dan bangunan
2. Variabel-variabel yang menyebabkan rendahnya kerjasama daerah dalam membayar retribusi daerah dan bangunan antara lain disebabkan oleh unsur keuangan dan tingkat kesadaran warga yang sebenarnya, kemudian juga karena unsur yang tidak bertempat tinggal di kota. sehingga warga terlambat membayar beban tanah bangunan selain itu juga mulai sekitar tahun 2020 merupakan puncak dari pandemi virus corona dimana banyak warga yang kehilangan posisi karena aktivitas lokal.

Saran

Hasil Mengingat pemeriksaan, sangat baik dapat diusulkan:

1. Bagi pemerintah kota dapat membujuk daerah setempat dan merangkul mereka selama ini membayar biaya daerah dan bangunan sehingga daerah dapat dipindahkan untuk fokus pada

angsuran tanah dan beban struktur lainnya yang telah dibawa oleh pemerintah kota melalui pemberian hadiah dan bantuan administrasi organisasi kota. dapat terus berjalan dengan baik sehingga individu dapat fokus pada dukungan mereka dalam membayar biaya area dan bangunan

2. Untuk jaringan kota, lebih baik untuk membayar biaya tepat waktu karena memudahkan daerah di berbagai kota kegiatan administrasi karena, jika daerah membayar biaya sesuai jadwal, pemerintah kota pasti akan memberikan kebutuhan untuk administrasi yang hanyalah tuntutan warga. Selain itu, bagi masyarakat yang belum terbebani, Pemkot juga akan memutar kembali siklus pengelolaan yang diharapkan warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. *Jurnal Academia Praja*. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i02.68>.
- Anugrah, P. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Palaran Kota Samarinda. *E-Journal Administrasi Negara*.
- Biringan, J. (2017). Pengembangan Model Jurisprudensial Inkuiri Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sma Negeri 10 Manado. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 53-61.
- Conyers, D. (2006). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dawam Raharjo. (2000). *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ishomuddin. (2001). *Diskursus Politik dan Pembangunan*. Malang: UMM Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lonto, A. L. (2017). Pembelajaran PPKn Melalui Model Simulasi Sosial DI SMA Negeri 1 Tondano. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 30-36.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mubyarto. (2001). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Pangalila, T., Mantiri, J., & Biringan, J. 2019. Nilai Moral yang Terkandung dalam Semboyan Torang Samua Basudara Sebagai Sumber Toleransi. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 4(1), 26-31.
- Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan tempinp kecamatan mestong kabupaten muaro jambi kota jambi. (2017). *Jurnal Administrasi Publik Unsrat*.
- Pasandaran, S., Biringan, J., Lonto, A. L., Tuerah, P. R., & Santie, Y. D. A. (2018). The effect of leadership effectiveness, organizational culture and work motivation toward job satisfaction.
- Slamet. (2006). *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulfan, & Mahmud, A. (2018). Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial). *Jurnal Aqidah-Ta*.
- Siti Irene Astuti D. (2009). Desentralisasi dan Partisipasi Dalam Pendidikan. Yogyakarta: UNY.
- Sumarto dan Hetifa Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta:UNS.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.